



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0008975.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL-MUHAJIRIN CIPONDOH**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NY. IMA RANGGANIS SUDIANA, SH sesuai Akta Nomor 39 Tanggal 29 Juni 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-MUHAJIRIN CIPONDOH tanggal 29 Juni 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015062936101165 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-MUHAJIRIN CIPONDOH;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AL-MUHAJIRIN CIPONDOH  
berkedudukan di KOTA TANGERANG sesuai Akta Nomor 39 Tanggal 29 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris NY. IMA RANGGANIS SUDIANA, SH berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Juni 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Juni 2015

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008975.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 29 Juni 2015**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN**  
**NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/ 1248 /2013**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL RA AL MUHAJIRIN**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Al-Muhajirin Kota Tangerang yang beralamat di Jl. Tamborin AM/01 Perum Cipondoh Permai Kel. Cipondoh Kec. Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor : 001/LPPTKA-RA/YAMUH/VII/2013 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendirian;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan, perlu dilakukan pendataan dan pencertihan administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan izin operasional kepada **RA AL MUHAJIRIN** beralamat di Jl. Tamborin AM/01 Perum Cipondoh Permai Kel. Cipondoh Kec. Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Kedua** : Pendirian harus memenuhi ketentuan :
- a. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
- b. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
- c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
- d. Raudhatul Athfal harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan;
- e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan belajar 10 orang;
- f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Raudhatul Athfal (RA) milik Pemerintah;
- g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga** : Kepada Lembaga dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 30 Agustus 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Tangerang



Drs. H. A. Nawawi, M.Si  
NIP. 196004121987031006

**Tembusan :**

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.